



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PERBUATAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BENGKULU**

**Ralandenei Tampubolon<sup>1</sup>, Elfahmi Lubis<sup>2</sup>**

**Law Firm Tampubolon And Partner**

Alamat : Jalan Teratai, Kota Bengkulu, 38212

e-mail : ralandeneitampubolon@gmail.com , elfahmi@umb.ac.id

### **Abstrak**

Gratifikasi merupakan perbuatan pidana korupsi yang tergolong baru yang terdapat dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi merupakan pemberian yang bersifat baik akan tetapi dapat berubah sifat kedalam tindak pidana korupsi sehingga mampu mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat sehingga dengan pemberian tersebut telah ada yang melakukan suatu pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara yang mampu memuluskan perbuatan pidana dengan menggunakan jabatan dan bertentangan dengan keadilan. Hadirnya gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dimana terdapat suatu problem bagaimana cara menentukan suatu gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan hukum atas pelanggaran terhadap gratifikasi menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan penelitian yang mengarah kepada penegak hukum Kejaksaan, Pengadilan, serta peran Advokat. Hasil penelitian menunjukan bahwa gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi mampu dibuktikan dengan mengumpulkan alat bukti pada Pasal 184 KUHP, unsur percobaan pidana pada Pasal 53 KUHP, serta pada Pasal 55 KUHP dan terpunihnya unsur gratifikasi sesuai pada Pasal 12B. Namun dalam hal ini terdapat pasal yang mampu membebaskan penerima dalam Pasal 12B ayat (1). Dalam penelitian ini yang disebut gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dimana dengan menggunakan motif pemberian biasa yang diubah sifatnya menjadi suatu pemberian yang masuk dalam kriteria korupsi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi.

### **Abstract**

Gratification is a relatively new criminal act of corruption contained in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning Criminal Acts of Corruption. Gratification is a gift that is good in nature but can change its nature into a criminal act of corruption so that it can influence social life in society so that with this gift there have been those who have given gratuities to state officials who are able to smooth criminal acts by using their position and contrary to their obligations. The presence of gratuities as a criminal act of corruption where there is a problem of how to determine a gratuity as a criminal act of corruption and how to apply the law for violations of gratuities according to the Corruption Crime Law. By conducting research that leads to law enforcement of the Prosecutor's Office, the Court, and the role of Advocates. The results of the study show that gratuities as a criminal act of corruption can be proven by collecting evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, elements of attempted crime in Article 53 of the Criminal Code, as well as in Article 55 of the Criminal Code and the fulfillment of the elements of gratuities according to Article 12B. However, in this case there is an article that can release the recipient from his duties in Article 12B paragraph (1). In this research, what is referred to as gratification is a criminal act of corruption where the motive of ordinary giving is changed in nature to become a gift that falls within the criteria of corruption.

Key words : Liability, Gratification, Corruption.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan praktek terkait pemberian hadiah telah mengalami kemajuan sehingga mempengaruhi perubahan mekanisme pemberian hadiah pada kalangan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemberian hadiah (Gratifikasi) dalam hal ini telah mengalami perubahan kearah suap. Dalam konteks budaya Indonesia yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi banyak disalahgunakan oleh beberapa orang yang mau merubah pola pikir masyarakat sosial, dimana telah banyak terjadi praktek pemberian hadiah pada atasan dan adanya



penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal. Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Keadaan gratifikasi tidak terlepas dari unsur dan modus yang dilakukan pelaku demi mewujudkan keinginannya, dengan menggunakan cara pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekan atau bawahannya atau dengan cara pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral, suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Motif gratifikasi sering kita lihat dan tanpa kita sadari sudah terjadi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pemerintahan, gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun penguasa karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus pajak, seorang memberikan uang tips pada salah satu petugas agar pengurusan pajaknya dapat diurus dengan segera. Hal ini juga sangat merugikan bagi orang lain dan perpektif dan nilai-nilai keadilan dalam hal ini terasa dikesampingkan hanya karena kepentingan seseorang yang tidak taat pada tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi.

Dengan banyaknya modus gratifikasi membuat hukum tidak menjunjung tinggi supremasi hukum yang mampu menjadikan fungsi kontrol dimasyarakat sehingga memperlambat sistem modernisasi dikarrakan dapat merubah kebudayaan dan nilai-nilai dasar atas masyarakat sehingga membuat korupsi cepat merangsang masuk dengan mudah serupa dengan yang disampaikan Huntington mengenai modernisasis sebagai berikut:

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuaaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat
- c. Modernisasi merangsang korupsi kerena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintahan dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Dimana sulitnya proses pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak, dimana para pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan atau



pengetahuan yang lebih tinggi sehingga pelaku dengan mudah untuk menghilangkan alat-alat bukti, maka sangatlah perlu untuk memahami tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil kajian hukum terhadap tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu metode socio-legal approach yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan ini dipandang relevan untuk menggambarkan sejauh mana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Kota Bengkulu.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Cara Menentukan Suatu Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

Motif tindak pidana korupsi sangat begitu banyak, salah satunya gratifikasi, gratifikasi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu dengan hadirnya Undang-Undang Tentang Korupsi, sehingga banyak juga yang memberikan pemikirannya atas tindak pidana korupsi, antara lain :

#### **a. Henry Campbell Black**

Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

#### **b. Jeremy Pope**

Korupsi adalah menyalagunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan jaksa muda Dedy Abdurrachaman, SH menyatakan bahwa dalam hal menentukan suatu gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dilihat dari bentuk, motif dan tujuan gratifikasi tersebut, dimana sebenarnya gratifikasi memiliki sifat yang baik yang tidak memiliki hubungannya dengan jabatan, kemudian tanpa ada maksud dan tujuannya, sehingga disini dijelaskan bahwa gratifikasi yang dapat dilakukan penyelenggara negara pada saat melakukan kerja kedinasan meliputi :



- a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Adapun gratifikasi yang dapat dikatakan tindak pidana korupsi ialah suatu pemberian yang dilakukan Si pemberi yang memiliki kepentingan kepada penyelenggara negara yang dapat memuluskan permintaannya dengan menggunakan jabatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dengan mengetahui bagaimana bentuk dan motif gratifikasi yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi perlu pembuktian oleh penegak hukum guna membuktikan apakah benar telah terjadi suatu pemberian yang tidak wajar oleh penyelenggara negara.

Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari pederitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan. Oleh karna itu gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dilihat apakah terpenuhinya suatu percobaan tindak pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri.

Dalam pasal percobaan diatas terdapat unsur-unsur percobaan sebagai berikut :

1. Niat

Di dalam teks bahasa belanda niat ini adalah “voornemen” yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “opzet” atau kesengajaan, dan ini meliputi semua ataupun dengan sadar kemungkinan.

2. Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering)

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehandak saja, maka orang itu tidak diancam pidana, berkehandak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik. Walaupun kelihatnya sederhana, ternyata jika dikajai lebih mendalam akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu.

3. Tidak Selesai Bukan Semata-mata Karena Kehendak Sendiri



Di dalam hal ini MvT menyatakan bahwa maksud surat ketika itu adalah untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (vrijwillige terusted). Untuk ketika itu harus dicantumkan di dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Seperti disampaikan di atas agar terpenuhinya gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi harus terpenuhinya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karna kehendaknya sendiri. Sehingga dengan terpenuhinya unsur percobaan pidana dan ditambah fakta-fakta yang menyakinkan bahwa gratifikasi dapat dipidana dengan kasus korupsi. Berbagai fakta yang menyakinkan bahwa gratifikasi tersebut berupa suatu tindakan korupsi didasari oleh keberadaan niat seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan diiringinya niat membuat adanya sebuah tujuan yang harus dicapai dan dipenuhi, membuat proses terpenuhinya unsur pidana akan semakin besar dengan diawalinya suatu permulaan pelaksanaan yang cukup dan didasari oleh niat tersebut, keberadaan gratifikasi sering dilakukan oleh beberapa orang dikarnakan gratifikasi yang dapat dipidana apabila berhubungan dengan jabatannya dan kewajibannya.

Menentukan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi perlu mlihat beberapa faktor dimana dalam penentuan suatu gratifikasi tersebut tidaklah mudah untuk membuktikannya karena gratifikasi tersebut merupakan pemberian yang sesuai dalam Pasal 12B tersebut, sehingga kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana pemberian yang disebut gratifikasi itu, di lain sisi terdapat suatu perbedaan antara gratifikasi dengan suap dimana perbedaan tersebut terletak pada tempus (waktu) dan intensinya (maksudnya). Oleh karna itu gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi sedangkan suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi. Bahwa untuk menentukan gratifikasi itu merupakan tindak pidana korupsi dimana gratifikasi merupakan suatu pemberian kepada penyelenggara negara dalam hal ini mengenai dengan kedinassannya secara resmi dan apabila pemberian tersebut disalah gunakan untuk mempengaruhi kinerja seorang penyeleggara negara dengan menggunakan jabatan dan kewenangannya, itulah disebut bahwa gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga unsur yang berada dalam Pasal 12B tersebut dapat terpenuhi disaat adanya suatu penyelewengan jabatan dan kewajibannya terhadap suatu pemberian tersebut.

Tidak semua gratifikasi sebagai tidak pidana korupsi, namun terdapat gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang termuat dalam Pasal 16 UU KPK memberikan kewajiban pada pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 16, maka gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12B, yaitu gratifikasi yang dianggap suap.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Penyeleggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Penerapan Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Gratifikasi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.**

Penerapan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan kewajiban kita bersama selaku masyarakat yang taat dan mengerti hukum, dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa suatu gratifikasi merupakan pemberian yang berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga dalam penerapannya gratifikasi yang dianggap suap yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dilakukan oleh penerimaan gratifikasi dan nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan wawancara penulis di Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan bahwa perlu pembuktian agar unsur Pasal 12B ini terpenuhi maka dalam penerapan hukumnya perlu dilakukan proses penyidikan sesuai dalam Pasal 12B. Untuk dapatnya dilakukan pemeriksaan perlu 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup guna untuk mencari tau bukti-bukti yang lainnya. Dalam hal pembuktian diatur beberapa alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) antara lain :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan penjelasan diatas bahwa dengan adanya bukti permulaan yang cukup dapat menemukan bukti-bukti yang lain, dari uraian diatas bahwa ada dua bentuk alat bukti antara lain :

1. Alat bukti, merupakan alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana;
2. Barang bukti, merupakan barang yang dihasilkan atau yang dilakukan dari suatu tindak pidana.

Dalam proses penyidikan berlangsung guna menentukan tersangkanya sehingga penyidikan memiliki peranan yang baik dimana penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya.

Kemudian dalam menentukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum perlu mengetahui bagaimana proses terjadinya suatu gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi agar dalam menjatukan tuntutan mampu membuat tuntutan semaksimal





mungkin, kasus gratifikasi terdapat dalam Pasal 12B dan Pasal 12C dengan cangkupan yang begitu luas dan dilakukan oleh beberapa orang membuat beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ikut andil dalam membuktikan apakah dia benar-benar melakukan perbuatan gratifikasi seperti dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana terdapat beberapa delik pidana didalamnya antara lain :

1. Mereka yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Dan turut serta melakukan perbuatan

Dengan kuatnya landasan hukum membuat suatu tuntutan akan sesuai dengan harapan dalam hal ini pasal pemberat sangatlah dibutuhkan guna membuat efek jera kepada para pelaku kasus gratifikasi tersebut, bahwa dalam melakukan gratifikasi pelaku memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara dalam hal ini penyelenggara yang sesuai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme sehingga beberapa pasal dalam Undang-Undang TIPIKOR juga dapat masuk dalam tuntutan itu seperti Pasal 5, 11, dan 12 dimana terdapat suatu pemberian kepada penyelenggara negara, hal ini serupa dengan *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Pasal-pasal ini dapat menjadi Pasal pemberat bagi pelaku gratifikasi dan tidak menutup kemungkinan bahwa Pasal yang disebutkan diatas dapat membuktikan bahwa suatu gratifikasi dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan advokat Sugiarto, S.H.,M.H. menyatakan bahwa menentukan suatu kasus gratifikasi mengalami suatu kendala yang berupa sulitnya dalam hal membuktikan apakah itu benar-benar gratifikasi atau tidak, hal ini melihat kasusnya terlebih dahulu (Kasusitis) karena kasus gratifikasi biasanya dilakukan oleh beberapa orang dengan memiliki ilmu pengetahuan yang baik dikarenakan gratifikasi merupakan kasus yang berhubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang artinya dilakukan oleh kalangan yang berpendidikan tinggi sehingga dalam pembuktiannya sangat sulit dilakukan, olehnya perlu formulasi yang kusus dalam hal pembuktiannya. Dikarenakan aktor utamanya dalam gratifikasi merupakan para penyelenggara negara dimana mereka dengan baiknya menutupi bukti-bukti yang menyatakan bahwa mereka melakukan suatu tindak pidana korupsi, dengan bukti-bukti yang diperlukan kurang lengkap. Seperti yang kita ketahui awal mulanya terungkap kasus gratifikasi ini berawal dari banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah belangsungnya proses penyidikan membuat berkembangnya bukti-bukti baru guna menyatakan terdapat kasus baru dalam OTT tersebut. Dalam kasus gratifikasi tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan misinya menggunakan sarana elektronik dimana guna menutupi



berjalannya suatu pemberian yang tidak baik itu, sehingga dalam alat bukti dalam Pasal 184 KUHP itu memiliki tambahan yaitu alat bukti elektronik, dengan mulai berkembangnya cara seseorang dalam melakukan tindak pidana membuat alat bukti elektronik ini dibutuhkan demi kelancaran penyidikan. Dalam hal ini elektronik sering diguna dalam kasus-kasus besar sehingga sering terjadi suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) dimana salah satu kasus yang masuk dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut merupakan kasus gratifikasi, sehingga dalam hal menentukan apakah gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dapat memudahkan dalam hal mengungkapkannya.

#### 4. PENUTUP

Menentukan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 12B dimana harus terpenuhinya unsur-unsur gratifikasi dan unsur-unsur percobaan tindak pidana dalam Pasal 53 KUHP. Begitu pula pada Pasal 55 ayat (1) KUHP tetap diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antara Pemberi dan Penerima. Namun apabila pembuktiannya terbukti, dan Si Penerima melaporkannya dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya pemberian gratifikasi, maka Si Penerima tidak bisa dipidana. Penegakan hukum terhadap gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia serta dalam pertanggungjawaban pidananya hakim bersifat aktif guna menentukan putusan yang bersifat adil.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, (2008). *'Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional'*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada.
- Muliyono, Andi, (2017). *'Tindak Pidana Gratifikasi'*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Iman santosa, Prayitno, (2015). *'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi'*, Bandung, P.T Alumni.
- Prasetyo, Teguh, (2015). *'Hukum Pidana'*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada.
- Renggong, Ruslan, (2016). *'Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP'*, Jakarta, P.T Kharisma Putra Utama.
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.